



**PUTUSAN**

Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Ismail Alias Hendri
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/4 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panili Lk. I Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai / Alamat saat ini Jalan Kawat 7 Gg. Mardi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hendri Ismail Alias ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/24/I/Res.1.7/2024/Reskrim tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa Hendri Ismail Alias Hendri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu **Harapenta Sembiring, S.H., M.H. dan Suhandri Umar Tarigan, S.H. dan Parlindungan Simanjuntak, S.H** masing-masing Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, beralamat di Jalan Pembangunan No. 56 Binjai KM. 12 Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Lbp tertanggal 05 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI ISMAIL alias HENDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 340 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRI ISMAIL alias HENDRI**, oleh karena itu dengan **Pidana Penjara Selama Seumur Hidup**;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRI ISMAIL alias HENDRI** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Potongan tali plastik warna hitam;
  - 2) 1 (satu) bra wanita warna merah;
  - 3) 1 (satu) celana dalam wanita warna putih;
  - 4) 1 (satu) celana jeans wanita warna putih;
  - 5) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau;
  - 6) 1 (satu) potong handuk warna biru muda;
  - 7) 1 (satu) potong sarung bantal warna merah muda garis-garis;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah bantal tidur;  
**masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**
- 9) 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T warna Hitam Nomor Polisi BK 1094 OJ Nomor Rangka MHKA4D3JEJ017319 Nomor Mesin 1KRA056910;
- 10) 1 (satu) rangkap STNK mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T warna Hitam Nomor Polisi BK 1094 OJ;
- 11) 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota;  
**masing-masing dikembalikan kepada yang berhak saksi SUTIONO.**
- 12) 1 (satu) unit Handphone Vivo Type Y21 warna Diamond Glow Nomor Imei 1: 867357064765270 Nomor Imei 2: 867357064765262;
- 13) 1 (satu) lembar ATM Mandiri warna Hitam;  
**masing-masing dikembalikan kepada yang berhak saksi ASLIM NASUTION.**
- 14) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru Nomor Imei 1: 865073055706148 Nomor Imei 2: 865073055706155;
- 15) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No. Pol BK 6496 QAL Nomor Rangka: MH1JMD112PK287647 Nomor Mesin: JMD1E-1287862;  
**masing-masing dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa Hendri Ismail Alias Hendri pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kamar Hotel No 38 Hotel

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



Borobudur Asri yang beralamat di Jalan Jamin Ginting No.35 Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), **“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula Bahwa awalnya pada tahun 2019 terdakwa berkenalan dengan korban melalui Sosial Media Facebook, selanjutnya terdakwa intens berkomunikasi dengan korban dengan menggunakan Whatsapp keudian bertemu dengan korban diluar dan terkadang terdakwa bertemu kerumah korban sehingga terdakwa kenal dengan kedua orang tua korban kemudian sekitar bulan November 2022 (tanggal yang tidak diingat lagi) korban menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa korban telah hamil 2 (dua) bulan, mengalami mual dan muntah, mengetahui hal tersebut keesokan harinya pada bulan November 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menjemput korban dirumah korban kemudian membawa korban ke Klinik Bersalin yang beralamat di Pasar 7 Tembung Desa Hutan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk mengecek kehamilan korban namun pihak dari Klinik Bidan mengatakan belum dapat memastikan korban hamil atau tidak selanjutnya terdakwa bersama dengan korban pergi ke Apotek membeli tespek agar dapat memastikan korban hamil atau tidak kemudian terdakwa mengantar korban kembali kerumah korban dan sesampainya dirumah korban mengatakan **“Nanti Aku Cek Sendiri Aja, Nanti Hasilnya Kukabari”**. Kemudian terdakwa berangkat kerja dan sekira pukul 22.00 Wib korban mengirimkan pesan Whatsaap ke terdakwa dengan isi pesan berupa Foto Tespek dengan hasil **“garis dua/Positif hamil”** kemudian pada bulan Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendatangi rumah korban untuk melihat keadaan korban serta membawa korban untuk mengecek kandungannya di Prakter Dokter (nama tempat tidak ingat) daerah Jalan Mandala By Pass Kel. Medan Tembung Kota Medan, Kemudian saat dilakukan pengecekan kandungan korban /USG bahwa hasil dari Dokter bahwa korban hamil dengan usia kandungan selama 2 (dua)

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kemudian terdakwa membawa korban di Cafe Setia yang beralamat di Jalan Bandar Setia/Jalan Moh. Yakub Lubis No.02 Desa Hutang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sesampainya di café terdakwa mengatakan kepada korban *"harus kita omongkan masalah ini sama orang tuamu, biar gak jadi beban, aku siap menikahimu"*, namun saat itu korban tidak terima karena terdakwa masih memiliki istri sah, kemudian korban mengatakan *"cobak tanyak sama istri mu, mau gak dia merawat anak ini"* dan terdakwa mengatakan *"kenapa harus dilibatkan sama istriku, kenapa gak bilang langsung sama ayah mu"* kemudian terdakwa berdebat dengan korban dan terdakwa mengatakan *"yaudah nanti aku sampaikan ke istriku terlebih dahulu"*, kemudian korban dan terdakwa kembali pulang kerumah korban. Selanjutnya pada bulan Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa dan menyapaikan kepada istri terdakwa bahwa terdakwa telah menghamil korban dengan mengatakan *"aku sudah menghamili perempuan lain, dan perempuan yang sudah kau kenal sebelumnya, dan aku harus menikahi dia, karena si perempuan ini ingin kau harus terlibat karena kalau anak ini lahir, anak ini diberikan samamu untuk kau rawat, jadi selama perempuan ini hamil harus kita rawat sampai melahirkan"*, dikarenakan terdakwa mengatakan hal tersebut istri terdakwa terkejut dan memarahi terdakwa serta tidak terima dengan apa yang telah terdakwa perbuat namun beberapa hari kemudian istri terdakwa menerima dengan keadaan tersebut dan menyetujui terdakwa menikahi korban kemudian terdakwa menemui korban dan mengatakan bahwa istri terdakwa telah menyetujui terdakwa untuk menikahi korban kemudian korban menyuruh terdakwa untuk mencari rumah kontrakan agar kedua orangtua korban tidak mengetahui dan curiga bahwa korban telah hamil dan terdakwa mendapatkan menyewakan rumah untuk korban yang beralamat di Jalan Perwira 2 Kel. Brayon Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan selanjutnya selama korban tinggal dirumah kontrakan, terdakwa dan istri terdakwa memenuhi kebutuhan korban sampai dengan korban melahirkan pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib korban melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Sakit Mitra Medika Jalan KL. Yos Sudarso No.KM. 7,5, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara dan dirawat selama 3 (tiga) hari kemudian anak korban dibawa kerumah terdakwa dan istri pertama terdakwa tinggal sedangkan korban dikembalikan kerumah kontrakan yang disewa terdakwa. Kemudian pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi korban untuk membawa anak korban ke rumah kontrakan tempat tinggal korban dengan maksud untuk menyusui anak korban namun terdakwa tidak

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukannya kemudian keesokan harinya pada sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menjumpai korban dan mengatakan *"nanti kalau anak ini ku bawak ke kontrakmu, dan tersempat terlihat dan kau teteki nanti kau rindu, sepala kau kerumah aja kalau mau menyusui, mau berapa haripun kau tinggal dirumahku terserah, tapi setelah selesai kau susui baru boleh kau kembali ke kontrakan"*, sehingga saat itu korban marah dan terjadi cekcok mulut antara saya, dan saat itu korban mengatakan *"itu kan anakku, ngapain kau larang-larang, mau ku apain, mau ku tetek in, itu terserah aku"*, dikarenakan cekcok mulut sehingga para tetangga dirumah tersebut mendatangi rumah kontrakan yang ditempati korban kemudian korban berteriak memarahi terdakwa dan meminta anak korban untuk diserahkan kepada korban kemudian terdakwa dan istri terdakwa membawa anak korban kepada korban dirumah sewa tempat tinggal korban kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah kontrakan korban terdakwa tidak menemukan korban kemudian terdakwa menanyakan kepada tetangga disekitaran rumah bahwa kemarin sore korban dengan membawa anaknya serta barang-barangnya meninggalkan rumah kontrakan mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Ayah kandung korban yaitu saksi Aslim Nasution mengatakan bahwa terdakwa akan menjumpai saksi Aslim Nasution dan membawa keluarga untuk bertanggung jawab kemudian ayah korban mengatakan bahwa *"saya tunggu"*. Kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dan memberitahukan keadaan sebenarnya kepada mertua terdakwa (orang tua dari istri pertama saya) bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan biologis antara terdakwa dengan korban, dan saat ini korban telah membawa anak tersebut kerumah orang tuanya, dikarenakan hal tersebut mertua dan ibu kandung terdakwa tidak terima dengan pemberitahuan terdakwa tersebut, sehingga mertua dan ibu kandung terdakwa pulang ke kampung, dikarenakan tidak sesuai dengan rencana awal terdakwa dengan korban bahwa setelah anak tersebut lahir korban akan menyerahkan anak tersebut kepada terdakwa dan istri terdakwa untuk dirawat, serta kejadian tersebut sudah tersebar dilingkungan keluarga, rumah dan tempat pekerjaan terdakwa, serta terdakwa dan istri terdakwa tidak lagi akur, sehingga timbulah dendam terdakwa kepada korban. Kemudian terdakwa meminta kepada pihak keluarga terdakwa untuk menemani terdakwa datang kerumah orang tua korban, namun pihak keluarga terdakwa tidak mau dan menyuruh terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa sendiri.

Kemudian pada sekira bulan September 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menemui MARDI MUNTHE di Jalan Krakatau Medan, untuk

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



membantu terdakwa mendatangi rumah korban dan meminta bantuan kepada MARDI MUNTHER untuk menemani terdakwa sebagai perwakilan keluarga terdakwa dan MARDI MUNTHER mau untuk membantu terdakwa ayah kandung korban kemudian ayah korban meminta terdakwa untuk bertanggungjawab dan meminta untuk menikahi korban. Kemudian pada bulan November 2023 terdakwa dan korban menikah di rumah korban. Bahwa pada bulan Desember 2023 saat terdakwa berada di rumah orang tua korban memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan *"aku gak mau tau pokoknya pernikahan kita harus di pesta, karena aku gak terima karena kalau orang nikah ada ngundang-ngundang orang, ada acara. aku gak mau gak dirayain"* dan terdakwa mengatakan *"kalau masalah pesta itu bisa kita tunda dibelakang hari, karena kita pentingkan tempat tinggal dan anak kita, kau kan tau aku punya istri, kekmana aku mau mencari lagi biaya pesta ini"*, namun korban tetap tidak terima, sehingga korban mengatakan *"kalau kau gak sanggup, yaudah kau gak usah bertemu anakmu, kau kirim aja kebutuhannya, biar aku yang mengurus semuanya, kalau perlu anak ini ku kirim ke malaysia biar kakaku yang ngurus"*. Dikarenakan hal tersebut terdakwa emosi dan dendam kepada korban. Kemudian sekira awal bulan Januari 2024 dikarenakan korban telah membuat terdakwa kesal dan marah karena perbuatan korban kepada terdakwa sehingga terdakwa merencanakan untuk membunuh korban dengan cara membujuk korban untuk bertemu diluar yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendatangi rumah orang tua korban untuk mengajak korban bertemu diluar rumah kemudian terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa terdakwa tidak lagi memiliki uang untuk kebutuhan anak dan korban pun memberitahukan kepada terdakwa bahwa korban membutuhkan uang untuk meminjamkan kepada abang kandung korban, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban *"besok, kita jumpa dulu kawan-kawanmu yang bisa dipinjam, nanti uangnya biar bisa kita gunakan untuk perlengkapan anak kita sama mainannya dan bisa minjamkan uang sama abangmu "* lalu korban mengatakan *"berangkat darimana"* lalu terdakwa mengatakan *"jumpa ditengah ajalah kita, gak usah dari rumahmu, biar gak bolak balik"* lalu korban mengatakan *"yaudah kita ketemu di simpang bhayangkara aja disitu ada tokoh mainan"* dan terdakwa mengatakan *"yaudah kita jumpa jam 11 siang di simpang bhayangkara"*. Selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah terdakwa tetapi diperjalanan terdakwa singgah kerumah saksi Sutiono yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa tetapi tidak jumpa dengan saksi Sutiono kemudian terdakwa bertemu anak saksi Sutiono dan terdakwa

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam mobil saksi Sutiono untuk digunakan hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 melalui telepon anak saksi Sutiono dan saksi Sutiono memberikan ijin kepada terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa bersiap untuk pergi, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah saksi Sutiono dan menyewa 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam, Plat nomor : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319, Nomor Mesin : 1KRA056910 yang terdakwa sewa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Sutiono secara tunai, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke simpang Jalan Bhayangkara tepatnya Toko Rumah Kado tempat jualan mainan anak-anak kemudian terdakwa memarkirkan mobil yang terdakwa gunakan di Toko Mainan. Kemudian pada pukul 11.00 Wib sesampainya terdakwa di parkir toko mainan terdakwa terpicik menyiapkan tali untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban, dan saat itu terdakwa meminta tali plastik kepada petugas parkir (tidak tahu identitasnya) yang berjaga saat itu, kemudian petugas parkir tersebut menyerahkan tali plastik warna hitam dengan ukuran panjangnya sekira 2 m (dua meter) selanjutnya tali plastik tersebut diletakan terdakwa kedalam tas sandang warna hijau merk Eiger milik terdakwa kemudian terdakwa pun masuk kedalam toko mainan namun tidak ada mainan yang cocok untuk anak terdakwa. Kemudian Sekira pukul 11.20 Wib korban datang menemui terdakwa kemudian terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam mobil yang terdakwa kendaraai sambil mengatakan kepada korban *"tidak ada yang cocok mainan yang di cari, kita jalan aja dulu ke arah padang bulan, sekalian menunggu kabar pinjaman"*, kemudian terdakwa bersama dengan korban menggunakan mobil dengan posisi terdakwa di bangku supir dan korban berada di samping kiri supir menuju ke arah padang bulan. Selanjutnya pada pukul 12.15 Wib terdakwa dan korban berhenti di Toko Alfamidi tepatnya di samping kompleks perumahan Royal Prima yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, kemudian terdakwa mengatakan *"dari pada kita nunggu disini panas, lebih bagus kita nunggu di dalam kamar sambil ngadem"* lalu korban mengatakan *"yaudahlah gak apa apa"*. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pun membawa korban menuju ke Hotel Borobudur Asri No 35 di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara, pada sekira pukul 13.05 sesampainya di Hotel Borobudur Asri terdakwa memesan kamar kepada saksi

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyandi kemudian saksi Ariyandi menghampiri mobil terdakwa dan mengarahkan terdakwa menuju kamar nomor 38 kemudian terdakwa memarkirkan mobil yang terdakwa kendara di tempat parkir mobil yang berada disamping kamar dengan posisi belakang mobil masuk keparkiran dan depan mobil mengarah keluar parkir kemudian terdakwa dan korban turun dari mobil dan masuk kedalam kamar hotel kemudian datang saksi Fajar Rahman masuk kedalam kamar yang didalamnya berada terdakwa bersama dengan korban membawa 2(dua) buah Handuk, 2 Buah sabun mandi dan 2(dua) buah aqua gelas kemudian saksi Fajar Rahmadankeluar dari kamar kemudian terdakwa dan korban rebahan di kamar kemudian membuka baju masing-masing selanjutnya terdakwa memegang dan menghisap buah dada korban, dan korban mengisap kemaluan terdakwa dan terdakwa bergantian mengisap kemaluan korban sampai dengan korban klimaks sehingga berhenti dan beristirahat sejenak, sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa ke kamar mandi dan memakai baju, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa melihat korban telah menggunakan pakaiannya kemudian terdakwa dan korban berbaring di tempat tidur selanjutnya korban menimpah badan terdakwa dan mencoba bercanda dengan terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban selanjutnya terdakwa menggulingkan korban kesebelah kiri terdakwa lalu terdakwa mengambil bantal dan mendekap wajah korban dengan bantal kemudian korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan saat itu korban masih melakukan perlawanan sehingga 10 (sepuluh) menit kemudian korban sudah lemas dan tidak melakukan perlawanan lagi sehingga terdakwa melepaskan cekikan terdakwa dari leher korban dan mengangkat bantal dari wajah korban dan terdakwa melihat darah telah keluar dari hidung korban dan menempel di sarung bantal namun saat itu terdakwa melihat korban masih bernapas dengan sesak dan badan korban sudah lemas kemudian terdakwa mengambil handuk hotel lalu menutupi wajah mata sampai ke mulut korban dengan handuk kemudian terdakwa membuka sarung bantal dan mengikat sarung bantal ke leher korban karena korban masih bernapas selanjutnya terdakwa menarik kedua tangan korban sampai dibawa tempat tidur dan menyeret tubuh korban ke depan pintu kamar mandi hotel kemudian terdakwa melihat korban masih bergerak sehingga terdakwa membenturkan kepala korban di permukaan lantai sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga korban tidak bergerak lagi selanjutnya terdakwa mengecek denyut nadi tangan korban dan tidak berdenyut lagi

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa panik dan mengambil Potongan Tali Plastik Warna Hitam didalam tas terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian mengikat kedua tangan korban dan mengangkat badan korban kedalam di bagasi belakang 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam Nomor Polisi : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319 Nomor Mesin : 1KRA056910 Kemudian pada sekira pukul 15.55 Wib terdakwa keluar dari hotel tersebut menuju Tol Amplas dan keluar di Tol Semayang sesampainya keluar dari Tol Semayang terdakwa membuang mayat korban di perkembunan PTPN di Jalan Pembangunan Desa Mulioorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan cara terdakwa membuka pintu bagasi belakang mobil kemudian mengangkat tubuh korban dengan cara tangan kanan terdakwa di bawah leher korban dan tangan kiri terdakwa di bawah lutut korban lalu terdakwa langsung menangkat korban dan meletakan tubuh korban di pinggiran selokan/parit kemudian Tubuh Korban terguling ke dalam selokan/parit kemudian terdakwa pergi meninggalkan tubuh korban. Setelah membuang mayat korban, terdakwa menuju gerbang Tol Sei Semayang dan keluar Tol Mabar selanjutnya terdakwa menuju ke Helvetia dan berhenti di Mesjid untuk menunaikan Sholat Magrib, setelah sholat magrib terdakwa menggunakan mobil membuang barang-barang milik korban berupa 1(Satu) buah tas sandang yang berisikan 1(satu) buah KTP, dan 1(satu) pasang sepatu warna Hitam putih ke sungai di daerah Brayon kemudian 1 (Satu) Lembar ATM Mandiri warna hitam milik korban disimpan di dalam tas sandang terdakwa dan diletakan di dalam jok 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No.Pol BK 6496 QAL Nomor Rangka : MH1JMD112PK287647 Nomor Mesin : JMD1E-1287862 milik terdakwa bersama 1 (satu) Unit Handphone Vivo Type Y21 Warna Diamond Glow Nomor Imei 1 : 867357064765270 Nomor Imei 2 : 867357064765262 milik korban. Setelah itu terdakwa pulang kerumah dan mengembalikan mobil yang terdakwa rental saksi Sutiono.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 13/II/2024/RS.BHAYANGKARA tanggal 14 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Ismurrizal, SH, MH, Sp.F pada kesimpulan menjelaskan :

**Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, Panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter perawakan sedang, warna kulit sawo matang.**

**Pemeriksaan luar dijumpai warna lebih gelap pada pertengahan pipi kanan dan kiri, dijumpai warna kehitaman pada pangkal hidung.**

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dijumpai luka memar pada bibir bawah bagian dalam (cetakan gigi),  
dijumpai luka lecet pada leher kanan, dijumpai luka memar pada leher kiri,  
dijumpai luka memar pada dada kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada  
lengan kiri.*

*Pemeriksaan dalam dijumpai lender berwarna putih kemerahan  
pada saluran makanan dan nafas bagian atas, dijumpai resapan darah  
pada leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pangkal atas  
pembuluh darah leher kiri, dijumpai resapan darah pada dada kanan dan  
kiri.*

*Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban  
mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat  
pencekikan disertai pembekapan.*

Perbuatan Terdakwa Hendri Ismail Alias Hendri tersebut, sebagaimana  
diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP**.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa Hendri Ismail Alias Hendri pada hari Jumat Tanggal  
12 Januari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu  
waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kamar Hotel No 38 Hotel  
Borobudur Asri yang beralamat di Jalan Jamin Ginting No.35 Kel. Mangga Kec.  
Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara atau setidaknya pada  
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan  
Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi  
yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang  
di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang  
didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri  
Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut.  
(vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), **“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau  
didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud  
untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk  
melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal  
tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang  
diperolehnya secara melawan hukum”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh  
para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Bahwa awalnya pada tahun 2019 terdakwa berkenalan dengan  
korban melalui Sosial Media Facebook, selanjutnya terdakwa intens  
berkomunikasi dengan korban dengan menggunakan Whatsapp keudian  
bertemu dengan korban diluar dan terkadang terdakwa bertemu kerumah

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga terdakwa kenal dengan kedua orang tua korban kemudian sekitar bulan November 2022 (tanggal yang tidak diingat lagi) korban menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa korban telah hamil 2 (dua) bulan, mengalami mual dan muntah, mengetahui hal tersebut keesokan harinya pada bulan November 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menjemput korban dirumah korban kemudian membawa korban ke Klinik Bersalin yang beralamat di Pasar 7 Tembung Desa Hutan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk mengecek kehamilan korban namun pihak dari Klinik Bidan mengatakan belum dapat memastikan korban hamil atau tidak selanjutnya terdakwa bersama dengan korban pergi ke Apotek membeli tespek agar dapat memastikan korban hamil atau tidak kemudian terdakwa mengantar korban kembali kerumah korban dan sesampainya dirumah korban mengatakan *"Nanti Aku Cek Sendiri Aja, Nanti Hasilnya Kukabari"*. Kemudian terdakwa berangkat kerja dan sekira pukul 22.00 Wib korban mengirimkan pesan Whatsaap ke terdakwa dengan isi pesan berupa Foto Tespek dengan hasil *"garis dua/Positif hamil"* kemudian pada bulan Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendatangi rumah korban untuk melihat keadaan korban serta membawa korban untuk mengecek kandungannya di Praktek Dokter (nama tempat tidak ingat) daerah Jalan Mandala By Pass Kel. Medan Tembung Kota Medan, Kemudian saat dilakukan pengecekan kandungan korban /USG bahwa hasil dari Dokter bahwa korban hamil dengan usia kandungan selama 2 (dua) bulan kemudian terdakwa membawa korban di Cafe Setia yang beralamat di Jalan Bandar Setia/Jalan Moh. Yakub Lubis No.02 Desa Hutang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sesampainya di café terdakwa mengatakan kepada korban *"harus kita omongkan masalah ini sama orang tuamu, biar gak jadi beban, aku siap menikahimu"*, namun saat itu korban tidak terima karena terdakwa masih memiliki istri sah, kemudian korban mengatakan *"cobak tanyak sama istri mu, mau gak dia merawat anak ini"* dan terdakwa mengatakan *"kenapa harus dilibatkan sama istriku, kenapa gak bilang langsung sama ayah mu"* kemudian terdakwa berdebat dengan korban dan terdakwa mengatakan *"yaudah nanti aku sampaikan ke istriku terlebih dahulu"*, kemudian korban dan terdakwa kembali pulang kerumah korban. Selanjutnya pada bulan Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa dan menyapaikan kepada istri terdakwa bahwa terdakwa telah menghamil korban dengan mengatakan *"aku sudah menghamili perempuan lain, dan perempuan yang sudah kau kenal sebelumnya, dan aku harus menikahi dia, karena si perempuan ini ingin kau harus terlibat karena kalau anak ini lahir, anak ini"*

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan samamu untuk kau rawat, jadi selama perempuan ini hamil harus kita rawat sampai melahirkan”, dikarenakan terdakwa mengatakan hal tersebut istri terdakwa terkejut dan memarahi terdakwa serta tidak terima dengan apa yang telah terdakwa perbuat namun beberapa hari kemudian istri terdakwa menerima dengan keadaan tersebut dan menyetujui terdakwa menikahi korban kemudian terdakwa menemui korban dan mengatakan bahwa istri terdakwa telah menyetujui terdakwa untuk menikahi korban kemudian korban menyuruh terdakwa untuk mencari rumah kontrakan agar kedua orangtua korban tidak mengetahui dan curiga bahwa korban telah hamil dan terdakwa mendapatkan menyewakan rumah untuk korban yang beralamat di Jalan Perwira 2 Kel. Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan selanjutnya selama korban tinggal dirumah kontrakan, terdakwa dan istri terdakwa memenuhi kebutuhan korban sampai dengan korban melahirkan pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib korban melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Sakit Mitra Medika Jalan KL. Yos Sudarso No.KM. 7,5, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara dan dirawat selama 3 (tiga) hari kemudian anak korban dibawa kerumah terdakwa dan istri pertama terdakwa tinggal sedangkan korban dikembalikan kerumah kontrakan yang disewa terdakwa. Kemudian pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi korban untuk membawa anak korban ke rumah kontrakan tempat tinggal korban dengan maksud untuk menyusui anak korban namun terdakwa tidak melakukannya kemudian keesokan harinya pada sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menjumpai korban dan mengatakan “nanti kalau anak ini ku bawak ke kontrakmu, dan tersempat terlihat dan kau teteki nanti kau rindu, sepala kau kerumah aja kalau mau menyusui, mau berapa haripun kau tinggal dirumahku terserah, tapi setelah selesai kau susui baru boleh kau kembali ke kontrakan”, sehingga saat itu korban marah dan terjadi cekcok mulut antara saya, dan saat itu korban mengatakan “itu kan anakku, ngapain kau larang-larang, mau ku apain, mau ku tetek in, itu terserah aku”, dikarenakan cekcok mulut sehingga para tetangga dirumah tersebut mendatangi rumah kontrakan yang ditempati korban kemudian korban berteriak memarahi terdakwa dan meminta anak korban untuk diserahkan kepada korban kemudian terdakwa dan istri terdakwa membawa anak korban kepada korban dirumah sewa tempat tinggal korban kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah kontrakan korban terdakwa tidak menemukan korban kemudian terdakwa menanyakan kepada tetangga disekitaran rumah bahwa kemarin sore korban dengan membawa anaknya serta barang-

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya meninggalkan rumah kontrakan mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Ayah kandung korban yaitu saksi Aslim Nasution mengatakan bahwa terdakwa akan menjumpai saksi Aslim Nasution dan membawa keluarga untuk bertanggung jawab kemudian ayah korban mengatakan bahwa “saya tunggu”. Kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dan memberitahukan keadaan sebenarnya kepada mertua terdakwa (orang tua dari istri pertama saya) bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan biologis antara terdakwa dengan korban, dan saat ini korban telah membawa anak tersebut kerumah orang tuanya, dikarenakan hal tersebut mertua dan ibu kandung terdakwa tidak terima dengan pemberitahuan terdakwa tersebut, sehingga mertua dan ibu kandung terdakwa pulang ke kampung, dikarenakan tidak sesuai dengan rencana awal terdakwa dengan korban bahwa setelah anak tersebut lahir korban akan menyerahkan anak tersebut kepada terdakwa dan istri terdakwa untuk dirawat, serta kejadian tersebut sudah tersebar dilingkungan keluarga, rumah dan tempat pekerjaan terdakwa, serta terdakwa dan istri terdakwa tidak lagi akur, sehingga timbulah dendam terdakwa kepada korban. Kemudian terdakwa meminta kepada pihak keluarga terdakwa untuk menemani terdakwa datang kerumah orang tua korban, namun pihak keluarga terdakwa tidak mau dan menyuruh terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa sendiri.

Kemudian pada sekira bulan September 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menemui MARDI MUNTHE di Jalan Krakatau Medan, untuk membantu terdakwa mendatangi rumah korban dan meminta bantuan kepada MARDI MUNTHE untuk menemani terdakwa sebagai perwakilan keluarga terdakwa dan MARDI MUNTHE mau untuk membantu terdakwa ayah kandung korban kemudian ayah korban meminta terdakwa untuk bertanggungjawab dan meminta untuk menikahi korban. Kemudian pada bulan November 2023 terdakwa dan korban menikah dirumah korban. Bahwa pada bulan Desember 2023 saat terdakwa berada dirumah orang tua korban memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan “aku gak mau tau pokoknya pernikahan kita harus di pestakan, karena aku gak terima karena kalau orang nikah ada ngundang-ngundang orang, ada acara. aku gak mau gak dirayain” dan terdakwa mengatakan “kalau masalah pesta itu bisa kita tunda dibelakang hari, karena kita pentingkan tempat tinggal dan anak kita, kau kan tau aku punya istri, kekmana aku mau mencari lagi biaya pesta ini”, namun korban tetap tidak terima, sehingga korban mengatakan “kalau kau gak sanggup, yaudah kau gak usah bertemu anakmu, kau kirim aja kebutuhannya, biar aku yang mengurus semuanya, kalau perlu anak ini ku kirim ke malaysia biar kakaku yang ngurus”.

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan hal tersebut terdakwa emosi dan dendam kepada korban. Kemudian sekira awal bulan Januari 2024 dikarenakan korban telah membuat terdakwa kesal dan marah karena perbuatan korban kepada terdakwa sehingga terdakwa merencanakan untuk membunuh korban dengan cara membujuk korban untuk bertemu diluar yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendatangi rumah orang tua korban untuk mengajak korban bertemu diluar rumah kemudian terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa terdakwa tidak lagi memiliki uang untuk kebutuhan anak dan korban pun memberitahukan kepada terdakwa bahwa korban membutuhkan uang untuk meminjamkan kepada abang kandung korban, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban *"besok, kita jumpai dulu kawan-kawanmu yang bisa dipinjam, nanti uangnya biar bisa kita gunakan untuk perlengkapan anak kita sama mainannya dan bisa minjamkan uang sama abangmu "* lalu korban mengatakan *"berangkat darimana"* lalu terdakwa mengatakan *"jumpa ditengah ajalah kita, gak usah dari rumahmu, biar gak bolak balik"* lalu korban mengatakan *"yaudah kita ketemu di simpang bhayangkara aja disitu ada tokoh mainan"* dan terdakwa mengatakan *"yaudah kita jumpa jam 11 siang di simpang bhayangkara"*. Selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah terdakwa tetapi diperjalanan terdakwa singgah kerumah saksi Sutiono yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa tetapi tidak jumpa dengan saksi Sutiono kemudian terdakwa bertemu anak saksi Sutiono dan terdakwa meminjam mobil saksi Sutiono untuk digunakan hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 melalui telepon anak saksi Sutiono dan saksi Sutiono memberikan ijin kepada terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa bersiap untuk pergi, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah saksi Sutiono dan menyewa 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam, Plat nomor : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319, Nomor Mesin : 1KRA056910 yang terdakwa sewa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Sutiono secara tunai, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke simpang Jalan Bhayangkara tepatnya Toko Rumah Kado tempat jualan mainan anak-anak kemudian terdakwa memarkirkan mobil yang terdakwa gunakan di Toko Mainan. Kemudian pada pukul 11.00 Wib sesampainya terdakwa di parkiran toko mainan terdakwa terpicik menyiapkan tali untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban, dan saat itu terdakwa meminta tali plastik kepada petugas parkir

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak tahu identitasnya) yang berjaga saat itu, kemudian petugas parkir tersebut menyerahkan tali plastik warna hitam dengan ukuran panjangnya sekira 2 m (dua meter) selanjutnya tali plastik tersebut diletakan terdakwa kedalam tas sandang warna hijau merk Eiger milik terdakwa kemudian terdakwa pun masuk kedalam toko mainan namun tidak ada mainan yang cocok untuk anak terdakwa. Kemudian Sekira pukul 11.20 Wib korban datang menemui terdakwa kemudian terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam mobil yang terdakwa kendarai sambil mengatakan kepada korban *"tidak ada yang cocok mainan yang di cari, kita jalan aja dulu ke arah padang bulan, sekalian menunggu kabar pinjaman"*, kemudian terdakwa bersama dengan korban menggunakan mobil dengan posisi terdakwa di bangku supir dan korban berada di samping kiri supir menuju ke arah padang bulan. Selanjutnya pada pukul 12.15 Wib terdakwa dan korban berhenti di Toko Alfamidi tepatnya di samping kompleks perumahan Royal Prima yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, kemudian terdakwa mengatakan *"dari pada kita nunggu disini panas, lebih bagus kita nunggu di dalam kamar sambil ngadem"* lalu korban mengatakan *"yaudahlah gak apa apa"*. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pun membawa korban menuju ke Hotel Borobudur Asri No 35 di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara, pada sekira pukul 13.05 sesampainya di Hotel Borobudur Asri terdakwa memesan kamar kepada saksi Ariyandi kemudian saksi Ariyandi menghampiri mobil terdakwa dan mengarahkan terdakwa menuju kamar nomor 38 kemudian terdakwa memarkirkan mobil yang terdakwa kendarai di tempat parkir mobil yang berada disamping kamar dengan posisi belakang mobil masuk keparkiran dan depan mobil mengarah keluar parkir kemudian terdakwa dan korban turun dari mobil dan masuk kedalam kamar hotel kemudian datang saksi Fajar Rahmadan masuk kedalam kamar yang didalamnya berada terdakwa bersama dengan korban membawa 2(dua) buah Handuk, 2 Buah sabun mandi dan 2(dua) buah aqua gelas kemudian saksi Fajar Rahmadankeluar dari kamar kemudian terdakwa dan korban rebahan di kamar kemudian membuka baju masing-masing selanjutnya terdakwa memegangi dan menghisap buah dada korban, dan korban mengisap kemaluan terdakwa dan terdakwa bergantian mengisap kemaluan korban sampai dengan korban klimaks sehingga berhenti dan beristirahat sejenak, sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa ke kamar mandi dan memakai baju, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa melihat korban telah menggunakan pakaiannya kemudian terdakwa

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban berbaring di tempat tidur selanjutnya korban menimpah badan terdakwa dan mencoba bercanda dengan terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban selanjutnya terdakwa menggulingkan korban kesebelah kiri terdakwa lalu terdakwa mengambil bantal dan mendekap wajah korban dengan bantal kemudian korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan saat itu korban masih melakukan perlawanan sehingga 10 (sepuluh) menit kemudian korban sudah lemas dan tidak melakukan perlawanan lagi sehingga terdakwa melepaskan cekikan terdakwa dari leher korban dan mengangkat bantal dari wajah korban dan terdakwa melihat darah telah keluar dari hidung korban dan menempel di sarung bantal namun saat itu terdakwa melihat korban masih bernapas dengan sesak dan badan korban sudah lemas kemudian terdakwa mengambil handuk hotel lalu menutupi wajah mata sampai ke mulut korban dengan handuk kemudian terdakwa membuka sarung bantal dan mengikat sarung bantal ke leher korban karena korban masih bernapas selanjutnya terdakwa menarik kedua tangan korban sampai dibawa tempat tidur dan menyeret tubuh korban ke depan pintu kamar mandi hotel kemudian terdakwa melihat korban masih bergerak sehingga terdakwa membenturkan kepala korban di permukaan lantai sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga korban tidak bergerak lagi selanjutnya terdakwa mengecek denyut nadi tangan korban dan tidak berdenyut lagi kemudian terdakwa panik dan mengambil Potongan Tali Plastik Warna Hitam didalam tas terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian mengikat kedua tangan korban dan mengangkat badan korban kedalam di bagasi belakang 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam Nomor Polisi : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319 Nomor Mesin : 1KRA056910 Kemudian pada sekira pukul 15.55 Wib terdakwa keluar dari hotel tersebut menuju Tol Amplas dan keluar di Tol Semayang sesampainya keluar dari Tol Semayang terdakwa membuang mayat korban di perkembunan PTPN di Jalan Pembangunan Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan cara terdakwa membuka pintu bagasi belakang mobil kemudian mengangkat tubuh korban dengan cara tangan kanan terdakwa di bawah leher korban dan tangan kiri terdakwa di bawah lutut korban lalu terdakwa langsung menangkat korban dan meletakan tubuh korban di pinggir selokan/parit kemudian Tubuh Korban terguling ke dalam selokan/parit kemudian terdakwa pergi meninggalkan tubuh korban. Setelah membuang mayat korban, terdakwa menuju gerbang Tol Sei Semayang dan keluar Tol Mabar selanjutnya terdakwa

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Helvetia dan berhenti di Mesjid untuk menunaikan Sholat Magrib, setelah sholat magrib terdakwa menggunakan mobil membuang barang-barang milik korban berupa 1(Satu) buah tas sandang yang berisikan 1(satu) buah KTP, dan 1(satu) pasang sepatu warna Hitam putih ke sungai di daerah Brayon kemudian 1 (Satu) Lembar ATM Mandiri warna hitam milik korban disimpan di dalam tas sandang terdakwa dan diletakan di dalam jok 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No.Pol BK 6496 QAL Nomor Rangka : MH1JMD112PK287647 Nomor Mesin : JMD1E-1287862 milik terdakwa bersama 1 (satu) Unit Handphone Vivo Type Y21 Warna Diamond Glow Nomor Imei 1 : 867357064765270 Nomor Imei 2 : 867357064765262 milik korban. Setelah itu terdakwa pulang kerumah dan mengembalikan mobil yang terdakwa rental saksi Sutiono.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor: 13/II/2024/RS.BHAYANGKARA tanggal 14 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Ismurrizal, SH, MH, Sp.F pada kesimpulan menjelaskan :

***Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, Panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter perawakan sedang, warna kulit sawo matang.***

***Pemeriksaan luar dijumpai warna lebih gelap pada pertengahan pipi kanan dan kiri, dijumpai warna kehitaman pada pangkal hidung. Dijumpai luka memar pada bibir bawah bagian dalam (cetakan gigi), dijumpai luka lecet pada leher kanan, dijumpai luka memar pada leher kiri, dijumpai luka memar pada dada kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada lengan kiri.***

***Pemeriksaan dalam dijumpai lender berwarna putih kemerahan pada saluran makanan dan nafas bagian atas, dijumpai resapan darah pada leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pangkal atas pembuluh darah leher kiri, dijumpai resapan darah pada dada kanan dan kiri.***

***Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat pencekikan disertai pembekapan.***

Perbuatan Terdakwa Hendri Ismail Alias Hendri tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 339 KUHP.**

**Lebih Subsidair :**

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Hendri Ismail Alias Hendri pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kamar Hotel No 38 Hotel Borobudur Asri yang beralamat di Jalan Jamin Ginting No.35 Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), **“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Bahwa awalnya pada tahun 2019 terdakwa berkenalan dengan korban melalui Sosial Media Facebook, selanjutnya terdakwa intens berkomunikasi dengan korban dengan menggunakan Whatsapp kemudian bertemu dengan korban diluar dan terkadang terdakwa bertemu kerumah korban sehingga terdakwa kenal dengan kedua orang tua korban kemudian sekitar bulan November 2022 (tanggal yang tidak diingat lagi) korban menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa korban telah hamil 2 (dua) bulan, mengalami mual dan muntah, mengetahui hal tersebut keesokan harinya pada bulan November 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menjemput korban dirumah korban kemudian membawa korban ke Klinik Bersalin yang beralamat di Pasar 7 Tembung Desa Hutan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk mengecek kehamilan korban namun pihak dari Klinik Bidan mengatakan belum dapat memastikan korban hamil atau tidak selanjutnya terdakwa bersama dengan korban pergi ke Apotek membeli tespek agar dapat memastikan korban hamil atau tidak kemudian terdakwa mengantar korban kembali kerumah korban dan sesampainya dirumah korban mengatakan **“Nanti Aku Cek Sendiri Aja, Nanti Hasilnya Kukabari”**. Kemudian terdakwa berangkat kerja dan sekira pukul 22.00 Wib korban mengirimkan pesan Whatsaap ke terdakwa dengan isi pesan berupa Foto Tespek dengan hasil **“garis dua/Positif hamil”** kemudian pada bulan Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendatangi rumah korban untuk melihat keadaan korban serta membawa korban untuk mengecek kandungannya di Prakter Dokter (nama tempat tidak ingat) daerah Jalan Mandala By Pass Kel. Medan Tembung Kota

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Kemudian saat dilakukan pengecekan kandungan korban /USG bahwa hasil dari Dokter bahwa korban hamil dengan usia kandungan selama 2 (dua) bulan kemudian terdakwa membawa korban di Cafe Setia yang beralamat di Jalan Bandar Setia/Jalan Moh. Yakub Lubis No.02 Desa Hutang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sesampainya di café terdakwa mengatakan kepada korban *"harus kita omongkan masalah ini sama orang tuamu, biar gak jadi beban, aku siap menikahimu"*, namun saat itu korban tidak terima karena terdakwa masih memiliki istri sah, kemudian korban mengatakan *"cobak tanyak sama istri mu, mau gak dia merawat anak ini"* dan terdakwa mengatakan *"kenapa harus dilibatkan sama istriku, kenapa gak bilang langsung sama ayah mu"* kemudian terdakwa berdebat dengan korban dan terdakwa mengatakan *"yaudah nanti aku sampaikan ke istriku terlebih dahulu"*, kemudian korban dan terdakwa kembali pulang kerumah korban. Selanjutnya pada bulan Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa dan menyapaikan kepada istri terdakwa bahwa terdakwa telah menghamil korban dengan mengatakan *"aku sudah menghamili perempuan lain, dan perempuan yang sudah kau kenal sebelumnya, dan aku harus menikahi dia, karena si perempuan ini ingin kau harus terlibat karena kalau anak ini lahir, anak ini diberikan samamu untuk kau rawat, jadi selama perempuan ini hamil harus kita rawat sampai melahirkan"*, dikarenakan terdakwa mengatakan hal tersebut istri terdakwa terkejut dan memarahi terdakwa serta tidak terima dengan apa yang telah terdakwa perbuat namun beberapa hari kemudian istri terdakwa menerima dengan keadaan tersebut dan menyetujui terdakwa menikahi korban kemudian terdakwa menemui korban dan mengatakan bahwa istri terdakwa telah menyetujui terdakwa untuk menikahi korban kemudian korban menyuruh terdakwa untuk mencari rumah kontrakan agar kedua orangtua korban tidak mengetahui dan curiga bahwa korban telah hamil dan terdakwa mendapatkan menyewakan rumah untuk korban yang beralamat di Jalan Perwira 2 Kel. Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan selanjutnya selama korban tinggal dirumah kontrakan, terdakwa dan istri terdakwa memenuhi kebutuhan korban sampai dengan korban melahirkan pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib korban melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Sakit Mitra Medika Jalan KL. Yos Sudarso No.KM. 7,5, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara dan dirawat selama 3 (tiga) hari kemudian anak korban dibawa kerumah terdakwa dan istri pertama terdakwa tinggal sedangkan korban dikembalikan kerumah kontrakan yang disewa terdakwa. Kemudian pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



korban untuk membawa anak korban ke rumah kontrakan tempat tinggal korban dengan maksud untuk menyusui anak korban namun terdakwa tidak melakukannya kemudian keesokan harinya pada sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menjumpai korban dan mengatakan *"nanti kalau anak ini ku bawak ke kontrakmu, dan tersempat terlihat dan kau teteki nanti kau rindu, sepala kau kerumah aja kalau mau menyusui, mau berapa haripun kau tinggal dirumahku terserah, tapi setelah selesai kau susui baru boleh kau kembali ke kontrakan"*, sehingga saat itu korban marah dan terjadi cekcok mulut antara saya, dan saat itu korban mengatakan *"itu kan anakku, ngapain kau larang-larang, mau ku apain, mau ku tetek in, itu terserah aku"*, dikarenakan cekcok mulut sehingga para tetangga dirumah tersebut mendatangi rumah kontrakan yang ditempati korban kemudian korban berteriak memarahi terdakwa dan meminta anak korban untuk diserahkan kepada korban kemudian terdakwa dan istri terdakwa membawa anak korban kepada korban dirumah sewa tempat tinggal korban kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah kontrakan korban terdakwa tidak menemukan korban kemudian terdakwa menanyakan kepada tetangga disekitaran rumah bahwa kemarin sore korban dengan membawa anaknya serta barang-barangnya meninggalkan rumah kontrakan mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Ayah kandung korban yaitu saksi Aslim Nasution mengatakan bahwa terdakwa akan menjumpai saksi Aslim Nasution dan membawa keluarga untuk bertanggung jawab kemudian ayah korban mengatakan bahwa *"saya tunggu"*. Kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dan memberitahukan keadaan sebenarnya kepada mertua terdakwa (orang tua dari istri pertama saya) bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan biologis antara terdakwa dengan korban, dan saat ini korban telah membawa anak tersebut kerumah orang tuanya, dikarenakan hal tersebut mertua dan ibu kandung terdakwa tidak terima dengan pemberitahuan terdakwa tersebut, sehingga mertua dan ibu kandung terdakwa pulang ke kampung, dikarenakan tidak sesuai dengan rencana awal terdakwa dengan korban bahwa setelah anak tersebut lahir korban akan menyerahkan anak tersebut kepada terdakwa dan istri terdakwa untuk dirawat, serta kejadian tersebut sudah tersebar dilingkungan keluarga, rumah dan tempat pekerjaan terdakwa, serta terdakwa dan istri terdakwa tidak lagi akur, sehingga timbulah dendam terdakwa kepada korban. Kemudian terdakwa meminta kepada pihak keluarga terdakwa untuk menemani terdakwa datang kerumah orang tua korban, namun pihak keluarga terdakwa tidak mau dan menyuruh terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa sendiri.

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



Kemudian pada sekira bulan September 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menemui MARDI MUNTHE di Jalan Krakatau Medan, untuk membantu terdakwa mendatangi rumah korban dan meminta bantuan kepada MARDI MUNTHE untuk menemani terdakwa sebagai perwakilan keluarga terdakwa dan MARDI MUNTHE mau untuk membantu terdakwa ayah kandung korban kemudian ayah korban meminta terdakwa untuk bertanggungjawab dan meminta untuk menikahi korban. Kemudian pada bulan November 2023 terdakwa dan korban menikah dirumah korban. Bahwa pada bulan Desember 2023 saat terdakwa berada dirumah orang tua korban memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan *"aku gak mau tau pokoknya pernikahan kita harus di pestakan, karena aku gak terima karena kalau orang nikah ada ngundang-ngundang orang, ada acara. aku gak mau gak dirayain"* dan terdakwa mengatakan *"kalau masalah pesta itu bisa kita tunda dibelakang hari, karena kita pentingkan tempat tinggal dan anak kita, kau kan tau aku punya istri, kekmna aku mau mencari lagi biaya pesta ini"*, namun korban tetap tidak terima, sehingga korban mengatakan *"kalau kau gak sanggup, yaudah kau gak usah bertemu anakmu, kau kirim aja kebutuhannya, biar aku yang mengurus semuanya, kalau perlu anak ini ku kirim ke malaysia biar kakaku yang ngurus"*. Dikarenakan hal tersebut terdakwa emosi dan dendam kepada korban. Kemudian sekira awal bulan Januari 2024 dikarenakan korban telah membuat terdakwa kesal dan marah karena perbuatan korban kepada terdakwa sehingga terdakwa merencanakan untuk membunuh korban dengan cara membujuk korban untuk bertemu diluar yang dilakukan terdakwa pada hari hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendatangi rumah orang tua korban untuk mengajak korban bertemu diluar rumah kemudian terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa terdakwa tidak lagi memiliki uang untuk kebutuhan anak dan korban pun memberitahukan kepada terdakwa bahwa korban membutuhkan uang untuk meminjamkan kepada abang kandung korban, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban *"besok, kita jumpai dulu kawan-kawanmu yang bisa dipinjamin, nanti uangnya biar bisa kita gunakan untuk perlengkapan anak kita sama mainannya dan bisa minjamkan uang sama abangmu "* lalu korban mengatakan *"berangkat darimana"* lalu terdakwa mengatakan *"jumpa ditengah ajalah kita, gak usah dari rumahmu, biar gak bolak balik"* lalu korban mengatakan *"yaudah kita ketemu di simpang bhayangkara aja disitu ada tokoh mainan"* dan terdakwa mengatakan *"yaudah kita jumpa jam 11 siang di simpang bhayangkara"*. Selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah terdakwa tetapi diperjalanan terdakwa singgah kerumah saksi



Sutiono yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa tetapi tidak jumpa dengan saksi Sutiono kemudian terdakwa bertemu anak saksi Sutiono dan terdakwa meminjam mobil saksi Sutiono untuk digunakan hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 melalui telepon anak saksi Sutiono dan saksi Sutiono memberikan ijin kepada terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa bersiap untuk pergi, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah saksi Sutiono dan menyewa 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam, Plat nomor : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319, Nomor Mesin : 1KRA056910 yang terdakwa sewa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Sutiono secara tunai, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke simpang Jalan Bhayangkara tepatnya Toko Rumah Kado tempat jualan mainan anak-anak kemudian terdakwa memarkirkan mobil yang terdakwa gunakan di Toko Mainan. Kemudian pada pukul 11.00 Wib sesampainya terdakwa di parkir toko mainan terdakwa terpicik menyiapkan tali untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban, dan saat itu terdakwa meminta tali plastik kepada petugas parkir (tidak tahu identitasnya) yang berjaga saat itu, kemudian petugas parkir tersebut menyerahkan tali plastik warna hitam dengan ukuran panjangnya sekira 2 m (dua meter) selanjutnya tali plastik tersebut diletakan terdakwa kedalam tas sandang warna hijau merk Eiger milik terdakwa kemudian terdakwa pun masuk kedalam toko mainan namun tidak ada mainan yang cocok untuk anak terdakwa. Kemudian Sekira pukul 11.20 Wib korban datang menemui terdakwa kemudian terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam mobil yang terdakwa kendari sambil mengatakan kepada korban *"tidak ada yang cocok mainan yang di cari, kita jalan aja dulu ke arah padang bulan, sekalian menunggu kabar pinjaman"*, kemudian terdakwa bersama dengan korban menggunakan mobil dengan posisi terdakwa di bangku supir dan korban berada di samping kiri supir menuju ke arah padang bulan. Selanjutnya pada pukul 12.15 Wib terdakwa dan korban berhenti di Toko Alfamidi tepatnya di samping kompleks perumahan Royal Prima yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, kemudian terdakwa mengatakan *"dari pada kita nunggu disini panas, lebih bagus kita nunggu di dalam kamar sambil ngadem"* lalu korban mengatakan *"yaudahlah gak apa apa"*. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pun membawa korban menuju ke Hotel Borobudur Asri No 35 di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara, pada sekira pukul 13.05 sesampainya di Hotel Borobudur Asri terdakwa memesan kamar kepada saksi Ariyandi kemudian saksi Ariyandi menghampiri mobil terdakwa dan mengarahkan terdakwa menuju kamar nomor 38 kemudian terdakwa memarkirkan mobil yang terdakwa kendarai di tempat parkir mobil yang berada disamping kamar dengan posisi belakang mobil masuk keparkiran dan depan mobil mengarah keluar parkir kemudian terdakwa dan korban turun dari mobil dan masuk kedalam kamar hotel kemudian datang saksi Fajar Rahmadan masuk kedalam kamar yang didalamnya berada terdakwa bersama dengan korban membawa 2(dua) buah Handuk, 2 Buah sabun mandi dan 2(dua) buah aqua gelas kemudian saksi Fajar Rahmadankeluar dari kamar kemudian terdakwa dan korban rebahan di kamar kemudian membuka baju masing-masing selanjutnya terdakwa memegangi dan menghisap buah dada korban, dan korban mengisap kemaluan terdakwa dan terdakwa bergantian mengisap kemaluan korban sampai dengan korban klimaks sehingga berhenti dan beristirahat sejenak, sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa ke kamar mandi dan memakai baju, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa melihat korban telah menggunakan pakaiannya kemudian terdakwa dan korban berbaring di tempat tidur selanjutnya korban menimpah badan terdakwa dan mencoba bercanda dengan terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban selanjutnya terdakwa menggulingkan korban kesebelah kiri terdakwa lalu terdakwa mengambil bantal dan mendekap wajah korban dengan bantal kemudian korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan saat itu korban masih melakukan perlawanan sehingga 10 (sepuluh) menit kemudian korban sudah lemas dan tidak melakukan perlawanan lagi sehingga terdakwa melepaskan cekikan terdakwa dari leher korban dan mengangkat bantal dari wajah korban dan terdakwa melihat darah telah keluar dari hidung korban dab menempel di sarung bantal namun saat itu terdakwa melihat korban masih bernapas dengan sesak dan badan korban sudah lemas kemudian terdakwa mengambil handuk hotel lalu menutupi wajah mata sampai ke mulut korban dengan handuk kemudian terdakwa membuka sarung bantal dan mengikat sarung bantal ke leher korban karena korban masih bernafas selanjutnya terdakwa menarik kedua tangan korban sampai dibawa tempat tidur dan menyeret tubuh korban ke depan pintu kamar mandi hotel kemudian terdakwa melihat korban masih bergerak sehingga terdakwa membenturkan kepala korban di permukaan lantai sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan terdakwa sehingga korban tidak bergerak lagi selanjutnya terdakwa mengecek denyut nadi tangan korban dan tidak berdenyut lagi kemudian terdakwa panik dan mengambil Potongan Tali Plastik Warna Hitam didalam tas terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian mengikat kedua tangan korban dan mengangkat badan korban kedalam di bagasi belakang 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam Nomor Polisi : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319 Nomor Mesin : 1KRA056910 Kemudian pada sekira pukul 15.55 Wib terdakwa keluar dari hotel tersebut menuju Tol Amplas dan keluar di Tol Semayang sesampainya keluar dari Tol Semayang terdakwa membuang mayat korban di perkembunan PTPN di Jalan Pembangunan Desa Mulioorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan cara terdakwa membuka pintu bagasi belakang mobil kemudian mengangkat tubuh korban dengan cara tangan kanan terdakwa di bawah leher korban dan tangan kiri terdakwa di bawah lutut korban lalu terdakwa langsung menangkat korban dan meletakan tubuh korban di pinggir selokan/parit kemudian Tubuh Korban terguling ke dalam selokan/parit kemudian terdakwa pergi meninggalkan tubuh korban. Setelah membuang mayat korban, terdakwa menuju gerbang Tol Sei Semayang dan keluar Tol Mabar selanjutnya terdakwa menuju ke Helvetia dan berhenti di Mesjid untuk menunaikan Sholat Magrib, setelah sholat magrib terdakwa menggunakan mobil membuang barang-barang milik korban berupa 1(Satu) buah tas sandang yang berisikan 1(satu) buah KTP, dan 1(satu) pasang sepatu warna Hitam putih ke sungai di daerah Brayan kemudian 1 (Satu) Lembar ATM Mandiri warna hitam milik korban disimpan di dalam tas sandang terdakwa dan diletakan di dalam jok 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No.Pol BK 6496 QAL Nomor Rangka : MH1JMD112PK287647 Nomor Mesin : JMD1E-1287862 milik terdakwa bersama 1 (satu) Unit Handphone Vivo Type Y21 Warna Diamond Glow Nomor Imei 1 : 867357064765270 Nomor Imei 2 : 867357064765262 milik korban. Setelah itu terdakwa pulang kerumah dan mengembalikan mobil yang terdakwa rental saksi Sutiono.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor : 13/I/2024/RS.BHAYANGKARA tanggal 14 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Ismurrizal, SH, MH, Sp.F pada kesimpulan menjelaskan :

**Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, Panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter perawakan sedang, warna kulit sawo matang.**

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pemeriksaan luar dijumpai warna lebih gelap pada pertengahan pipi kanan dan kiri, dijumpai warna kehitaman pada pangkal hidung. Dijumpai luka memar pada bibir bawah bagian dalam (cetakan gigi), dijumpai luka lecet pada leher kanan, dijumpai luka memar pada leher kiri, dijumpai luka memar pada dada kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada lengan kiri.*

*Pemeriksaan dalam dijumpai lender berwarna putih kemerahan pada saluran makanan dan nafas bagian atas, dijumpai resapan darah pada leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pangkal atas pembuluh darah leher kiri, dijumpai resapan darah pada dada kanan dan kiri.*

*Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat pencekikan disertai pembekapan.*

Perbuatan Terdakwa Hendri Ismail Alias Hendri tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ASLIM NASUTION** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan terdakwa yang melakukan tidak pidana pembunuhan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi merupakan Menantu Saksi (Suami daripada Korban Misbah Abdolia Nasution);
- Bahwa korban merupakan anak kandung saksi yang bernama Misbah Abdolia Nasution (korban);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian Pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pembunuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB yang mana saat itu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama istri saksi yang bernama Barillah sedang dirumah didatangi pihak Kepolisian memberitahukan kepada saksi telah ditemukan Korban meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar di Jl. Pembangunan Desa Mulyo Rejo Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang Prov. Sumatra Utara tepatnya di selokan perkebunan Sawit PTPN-II Kebun Sei Semayang pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, dan sudah berada di Rumah Sakit Bhayangkara Medan;

- Bahwa setelah mengetahui informasi itu, saksi bersama saksi Barillah pergi menuju Rumah Sakit Bhayangkara Medan dan melihat benar sesosok jenazah yang dilihat di ruang jenazah adalah Korban yang bernama Misbah Abdolia Nasution;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku Pembunuhan terhadap anak Saksi, namun setelah sekian lama setelah melaporkan Pembunuhan, diketahui pelakunya adalah Suami Korban sendiri yang bernama Hendri Ismail;
- Bahwa sehari-hari Korban tinggal bersama saksi meskipun telah menikah dengan terdakwa;
- Bahwa Korban terakhir kali meninggalkan Rumah pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB yang mana sebelum Korban pergi sempat pamit kepada saksi barillah mengatakan hendak mengurus ATM di Bank Mandiri dan membeli Susu dan Popok anak Bayi nya;
- Bahwa saat itu saksi melihat Korban pergi sendiri dari rumah;
- Bahwa sehari-hari meskipun sudah menikah dengan terdakwa, terdakwa tidak tinggal serumah dengan korban dan saksi melainkan tinggal bersama Istri pertamanya;
- Bahwa Korban merupakan Istri Kedua terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu selama ini Korban memiliki hubungan dengan terdakwa, saat itu (saksi lupa tanggalnya) Korban menelepon Saksi untuk menjemput Korban disebuah Rumah Kontrakan di Jalan Perwira 2 Kel. Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan, saat saksi datang menjemput itulah baru saksi ketahui ternyata Korban memiliki Anak Bayi Laki-Laki yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, kemudian diberitahu Korban bahwa Ayah dari Anak Bayi tersebut adalah terdakwa, sedangkan status Korban dengan Terdakwa belum Menikah dan mengetahui hal itu, saksi membawa pulang Korban beserta Anak Bayi nya ke rumah Saksi;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di bulan November 2023 Terdakwa dan Korban menikah di rumah korban sehingga sah menjadi Suami dan Istri, namun setelah menikah, Korban tidak tinggal bersama Terdakwa melainkan tinggal bersama saksi yang merupakan orangtuanya hingga saksi mengetahui Korban telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB berjarak sekitar 2 (dua) bulan setelah Korban menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap Korban, namun saat Rekonstruksi barulah saksi mengetahui cara terdakwa melakukan Pembunuhan kepada Korban dengan cara ditutup wajahnya menggunakan bantal disertai mencekik leher Korban hingga Korban tidak dapat bernafas lalu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap korban, namun sekira 3 (tiga) hari sebelum Korban meninggal dunia, saksi mendengar Korban yang berbicara dengan terdakwa dengan Telepon yang mana saat itu Korban berkata “kalau kau nggak sanggup beli susu dan pempes nggak usah kau datang-datang ke rumah ayah ku lagi”;
- Bahwa korban meninggal dicekek leher;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

## 2. **BARILLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan terdakwa yang melakukan tidak pidana pembunuhan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi merupakan Menantu Saksi (Suami daripada Korban Misbah Abdolia Nasution);
- Bahwa korban merupakan anak kandung saksi yang bernama Misbah Abdolia Nasution (korban);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian Pembunuhan tersebut;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pembunuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB yang mana saat itu saksi bersama suami saksi yang bernama Aslim Nasution sedang dirumah, didatangi pihak Kepolisian memberitahukan kepada saksi telah ditemukan Korban meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar di Jl. Pembangunan Desa Mulyo Rejo Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang Prov. Sumatra Utara tepatnya di selokan perkebunan Sawit PTPN-II Kebun Sei Semayang pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, dan sudah berada di Rumah Sakit Bhayangkara Medan;
- Bahwa setelah mengetahui informasi itu, saksi bersama suami saksi pergi menuju Rumah Sakit Bhayangkara Medan dan melihat benar sesosok jenazah yang dilihat di ruang jenazah adalah Korban yang bernama Misbah Abdolia Nasution;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku Pembunuhan terhadap anak Saksi, namun setelah sekian lama setelah melaporkan Pembunuhan, diketahui pelakunya adalah Suami Korban sendiri yang bernama Hendri Ismail;
- Bahwa sehari-hari Korban tinggal bersama saksi meskipun telah menikah dengan terdakwa;
- Bahwa Korban terakhir kali meninggalkan Rumah pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang mana sebelum Korban pergi sempat pamit kepada saksi dengan mengatakan "mak jangan kuat kuat cakupnya, anak ini demam, mau ambil uang dan ngurus ATM yang rusak" lalu setelah itu Korban pergi;
- Bahwa saat itu saksi melihat Korban pergi sendiri dari rumah dengan menaiki angkutan umum yang sering lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu yang saksi ingat Korban mengenakan pakaian memakai Celana Jeans Warna Biru, memakai Baju Kemeja Lengan Panjang Warna Hijau dan membawa Tas Sandang Warna Hitam;
- Bahwa sehari-hari meskipun sudah menikah dengan terdakwa, terdakwa tidak tinggal serumah dengan korban dan saksi melainkan tinggal bersama Istri pertamanya;
- Bahwa Korban merupakan Istri Kedua terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu selama ini Korban memiliki hubungan dengan terdakwa, saat itu (saksi lupa tanggalnya) Korban menelepon Saksi untuk menjemput Korban disebuah Rumah Kontrakan di Jalan Perwira 2 Kel. Brayon Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan, saat saksi

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menjemput itulah baru saksi ketahui ternyata Korban memiliki Anak Bayi Laki-Laki yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, kemudian diberitahu Korban bahwa Ayah dari Anak Bayi tersebut adalah terdakwa, sedangkan status Korban dengan Terdakwa belum Menikah;

- Bahwa mengetahui hal itu, saksi membawa pulang Korban beserta Anak Bayi nya ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian di bulan November 2023 Terdakwa dan Korban menikah dirumah korban sehingga sah menjadi Suami dan Istri, namun setelah menikah, Korban tidak tinggal bersama Terdakwa melainkan tinggal bersama saksi yang merupakan orangtuanya hingga saksi mengetahui Korban telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB berjarak sekitar 2 (dua) bulan setelah Korban menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap Korban, namun saat Rekonstruksi barulah saksi mengetahui cara terdakwa melakukan Pembunuhan kepada Korban dengan cara ditutup wajahnya menggunakan bantal disertai mencekik leher Korban hingga Korban tidak dapat bernafas lalu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap korban, namun sekira 3 (tiga) hari sebelum Korban meninggal dunia, saksi mendengar Korban yang berbicara dengan terdakwa dengan Telepon yang mana saat itu Korban berkata "kalau kau ngak sanggup beli susu dan pempes ngak usah kau datang-datang kerumah ayah ku lagi";;
- Bahwa korban meninggal dicekik leher;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

**3. SUTIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan terdakwa yang melakukan tidak pidana pembunuhan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hendri Ismail karena tetangga Rumah, sedangkan dengan Korban saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadinya Pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap Korban, namun setelah di kantor Polisi, baru saksi ketahui jika mobil milik saksi dipergunakan terdakwa sebagai alat transportasi membuang Jenasah Korban;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah, lalu datang petugas Kepolisian ke rumah saksi menerangkan jika mobil milik saksi merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam, Plat nomor : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319, Nomor Mesin : 1KRA056910, digunakan sebagai alat transportasi membuang Jenasah Korban;
- Bahwa saksi lupa kapan tanggalnya bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saat itu terdakwa datang ke rumah saksi sendiri merental / menyewa mobil milik saksi merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam, Plat nomor : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319, Nomor Mesin : 1KRA056910, katanya hendak membawa tamu ke Berastagi, karena saksi memang pengusaha rental mobil dan terdakwa juga tetangganya sehingga saksi merentalkan mobil itu dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memulangkan mobil pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB atau sehabis Isya;
- Bahwa saat mobil dikembalikan, saksi melihat kondisi Ban mobil Kotor seperti habis melewati tanah kering, yang kemudian saksi tanpa curiga mencuci mobil tersebut;
- Bahwa saksi ada memasang tracker/pelacak di mobil yang disewa terdakwa tersebut, dan melihat perjalanan mobil berhenti di sebuah Hotel di Jalan Jamin Ginting;
- Bahwa saksi tidak tahu nama hotelnya, karena aplikasi tracker hanya memantau lintasan perjalanan mobil saja;
- Bahwa saksi juga melihat dari tracker, mobil masuk ke tol amblas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam, Plat nomor : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319, Nomor Mesin : 1KRA056910 berserta STNK dan Kunci Stop Kontak saksi masih mengenalinya inilah mobil milik saksi yang di rental oleh terdakwa.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

#### 4. **FAJAR RAHMADAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan terdakwa yang melakukan tidak pidana pembunuhan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Borobudur Asri No 35 di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara dan jabatan Saksi di Hotel Borobudur tersebut sebagai sebagai cleaning service sejak tahun 2022 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa jam kerja saksi di Hotel Borobudur Asri mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai cleaning service adalah membersihkan Room/kamar setelah tamu cek out dari kamar Hotel;
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.45 WIB ada yang menyewa no.38 di Hotel Borobudur Asri yang datang ke hotel dengan mengendarai dengan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota jenis Agya Warna Hitam, Plat nomor: BK 1094 OJ;
- Bahwa terdakwa menyewa kamar hingga cek out sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada saat cek in, saksi hanya melihat terdakwa sendiri ketika mengantarkan terdakwa dan handuk kamar mandi ke kamar no 38 yang disewa terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa telah melakukan pembunuhan didalam kamar hotel karena saat setelah cek out tidak menemukan hal mencurigakan dikamar No.38 Hotel Borobudur Asri Pada saat itu;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa cek out, saksi membersihkan kamar dan menemukan sarung bantal dan handuk kamar mandi tidak ada lagi didalam kamar hotel yang disewa terdakwa;
- Bahwa saksi masih kenal barang yang diperlihatkan yang mana 1 (satu) buah Sarung Bantal Tidur berwarna merah Muda, 1 (satu) buah Handuk warna Biru Muda ada bercak darah adalah barang Inventaris milik Hotel Borobudur Asri No 35 di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara yang hilang setelah terdakwa Cek out dari kamar No.38;
- Bahwa saksi masih ingat dengan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota jenis Agya Warna Hitam, Plat nomor: BK 1094 OJ merupakan kendaraan yang digunakan terdakwa pada saat datang ke Hotel tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saksi membenarkan catatang daftar tamu yang cek in yang diperlihatkan di persidangan yang mana ada nama terdakwa Hendri Ismail serta catatang kendaraan yang dikendarai terdakwa saat masuk ke dalam hotel yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Toyota jenis Agya Warna Hitam, Plat nomor: BK 1094 OJ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

**5. HARIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan terdakwa yang melakukan tidak pidana pembunuhan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Borobudur Asri No 35 di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara dan jabatan Saksi di Hotel Borobudur tersebut sebagai Room Boy sejak tahun 2019 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa jam kerja saksi di Hotel Borobudur Asri mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Room Boy adalah melayani / menerima tamu Hotel pertama kali datang serta mencatat Nomor Kendaraan yang di gunakan tamu di kamar mana tau tersebut Cek in atau menginap serta menerima atau menagih uang sewa kamar dari tamu Hotel;
- Bahwa terdakwa pernah menyewa kamar no.38 di Hotel Borobudur Asri, cek in pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.45 WIB dengan mengendarai Mobil merk Toyota jenis Agya Warna Hitam, Plat nomor : BK 1094 OJ;
- Bahwa terdakwa menyewa kamar hingga cek out sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada saat cek in, saksi hanya melihat terdakwa sendiri yang mendaftar di resepsionis dan tidak melihat siapa didalam mobil yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa telah melakukan pembunuhan didalam kamar hotel karena saat setelah cek out tidak menemukan hal mencurigakan dikamar No.38 Hotel Borobudur Asri Pada saat itu;
- Bahwa saksi masih kenal barang yang diperlihatkan yang mana 1 (satu) buah Sarung Bantal Tidur berwarna merah Muda, 1 (satu) buah Handuk warna Biru Muda ada bercak darah adalah barang Inventaris milik Hotel Borobudur Asri No 35 di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara yang hilang setelah terdakwa Cek out dari kamar No.38;
- Bahwa saksi masih ingat dengan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota jenis Agya Warna Hitam, Plat nomor: BK 1094 OJ merupakan kendaraan yang digunakan terdakwa pada saat datang ke Hotel tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saksi membenarkan catatng daftar tamu yang cek in yang diperlihatkan di persidangan yang mana ada nama terdakwa Hendri Ismail serta catatng kendaraan yang dikendarai terdakwa saat masuk ke dalam hotel yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Toyota jenis Agya Warna Hitam, Plat nomor: BK 1094 OJ;
- Bahwa korabn meninggal dicekek leher;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangan yang terdakwa berikan;
- Bahwa terdakwa disidangkan sehubungan dengan terdakwa ditangkap adalah dikarenakan melakukan Pembunuhan terhadap Istri terdakwa yang bernama Misbah Abdolia Nasution;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira pukul 03.00 WIB di Pabrik PT. Pertama Hijau Group yang beralamat di Jalan Pulau Komodo No. 01 Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam, Plat nomor : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319, Nomor Mesin : 1KRA056910 berserta STNK dan Kunci Stop Kontak, 1 (Satu) Lembar ATM Mandiri warna hitam Milik Korban, 1 (Satu) unit Hp Merk Vivo warna Putih milik Korban, 1 (Satu) unit Hp Merk Realme Not 9 warna Biru milik Terdakwa, 1 (Satu) unit Sp. Motor Honda Vario warna Putih No. Pol BK 6496 QAL yang digunakan menyimpan 1 (Satu) unit Hp Merk Vivo warna Putih milik Korban;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Korban adalah suami istri yang mana Korban merupakan Istri Kedua terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban seorang diri pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB di Kamar No 38 Hotel Borobudur Asri No 35 di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara;
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk membunuh Korban pada saat itu berupa 1 (satu) Buah Bantal Tidur, 1 (satu) Potong Sarung Bantal warna merah Muda Bermotif Garis-garis, 1 (satu) Potong Handuk berwarna Biru Muda, Potongan Tali Plastik warna Hitam.
- Bahwa terdakwa membunuh Korban dengan cara pertama kali ketika di kamar Hotel No. 38 Hotel Borobudur, saat diatas kasur, korban sedang bercanda-canda diatas tubuh terdakwa tiba-tiba terdakwa membalikkan badan korban ke sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Bantal kamar hotel, lalu terdakwa menutup wajah Korban dengan

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



bantal tersebut (menggunakan tangan kanan terdakwa) sambil tangan kiri terdakwa mencekik leher korban, pada saat itu Korban melakukan perlawanan dengan mencakar dan memukul tubuh terdakwa, setelah sekira 10 (sepuluh) menit, korban Lemas dan tidak melawan, terdakwa mengangkat bantal dari wajah korban, terlihat hidung korban mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handuk hotel berwarna Biru Muda kemudian menutup wajah hingga mulut Korban dengan handuk tersebut dengan cara mengikatkannya di kepala korban, setelah itu terdakwa melepaskan sarung bantal kamar hotel dan mengikat leher korban menggunakan sarung bantal tersebut, kemudian terdakwa menarik tubuh korban dari atas kasur/tempat tidur ke lantai dekat dengan pintu kamar mandi kamar hotel, lalu terdakwa begitu saja melepaskan pegangan tangan terdakwa sehingga kepala korban terhantuk ke pembatas lantai pintu kamar mandi, setelah itu terdakwa mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan tali Plastik warna Hitam lalu terdakwa melihat denyut nadi korban yang sudah meninggal, setelah itu terdakwa membuang mayat korban ke selokan perkebunan Sawit PTPN-II Kebun Sei Semayang di Jl.Pembangunan Desa Mulyo Rejo Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang Prov. Sumatra Utara dengan membawa jenazah korban menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam, Plat nomor : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319, Nomor Mesin : 1KRA056910 yang sebelumnya terdakwa sewa di hari yang sama dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada merencanakan pembunuhan Korban;
- Bahwa terdakwa membunuh saksi korban karena sakit Hati dan dendam dengan korban karena dilarang bertemu dengan anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelum pembunuhan terjadi sering cek cok mulut dengan korban karena masalah ekonomi;
- Bahwa terdakwa membunuh korban karena kesal saat di kamar Hotel kesal melihat anak bayi terdakwa digulingkan dikasur dengan tidak benar oleh abang korban;
- Bahwa tali plastik warna hitam tersebut terdakwa beli saat menunggu korban di depan Toko boneka/mainan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Verbalisan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Safruddin Parinduri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pemeriksaan terdakwa dilakukan dengan metode tanya jawab, maksudnya jawaban yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah jawaban yang diberikan oleh terdakwa atas pertanyaan Penyidik diketikkan saat diucapkan, bukan karangan penyidik;
- Bahwa selama pemeriksaan dilakukan tidak ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa 2 (dua) kali di BAP;
- Bahwa keterangan terkait niat terdakwa menghilangkan nyawa korban dan mengapa terdakwa menyiapkan tali plastik yang ada didalam BAP terdakwa merupakan ucapan terdakwa yang diketikkan didalam BAP;
- Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan, penyidik memprint seluruh BAP, setelah itu BAP tersebut dibaca oleh terdakwa, saat itu terdakwa tidak membantah isi didalam BAP tersebut dan terdakwa memberikan tandatangannya di setiap halaman BAP dan tandatangan terdakwa di halaman terakhir BAP tersebut.
- Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut, terdakwa tidak membenarkan sebatas pada niat awal menghilangkan nyawa korban, namun saksi verbalisan tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Jarusu Manceni Silalahi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan teman kerja terdakwa;
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa menjadi saksi adecharge untuk menerangkan jika terdakwa orang yang baik dilungkungan tempat bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kejadian pembunuhan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa memiliki istri selain istri pertama;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa saksi tidak membenarkan perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa perempuan yang merupakan istri kedua terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

**2. Deffry Maulana Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan teman kerja terdakwa;
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa menjadi saksi ~~adecharge~~ untuk menerangkan jika terdakwa orang yang baik dilungkungan tempat bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kejadian pembunuhan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa memiliki istri selain istri pertama;
- Bahwa saksi tidak membenarkan perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa perempuan yang merupakan istri kedua terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Potongan tali plastik warna hitam;
- 1 (satu) bra wanita warna merah;
- 1 (satu) celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) celana jeans wanita warna putih;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) potong handuk warna biru muda;
- 1 (satu) potong sarung bantal warna merah muda garis-garis;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T warna Hitam Nomor Polisi BK 1094 OJ Nomor Rangka MHKA4D3JEJ017319 Nomor Mesin 1KRA056910;
- 1 (satu) rangkap STNK mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T warna Hitam Nomor Polisi BK 1094 OJ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Type Y21 warna Diamond Glow Nomor Imei 1: 867357064765270 Nomor Imei 2: 867357064765262;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru Nomor Imei 1: 865073055706148 Nomor Imei 2: 865073055706155;
- 1 (satu) lembar ATM Mandiri warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No. Pol BK 6496 QAL Nomor Rangka: MH1JMD112PK287647 Nomor Mesin: JMD1E-1287862;
- 1 (satu) buah bantal tidur;
- 1 (satu) buah tas sandang warna Hijau bertuliskan Eiger

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum nomor : 13/I/2024/RS.BHAYANGKARA tanggal 14 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Ismurrizal, SH, MH, Sp.F pada kesimpulan menjelaskan: Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, Panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter perawakan sedang, warna kulit sawo matang. Pemeriksaan luar dijumpai warna lebih gelap pada pertengahan pipi kanan dan kiri, dijumpai warna kehitaman pada pangkal hidung. Dijumpai luka memar pada bibir bawah bagian dalam (cetakan gigi), dijumpai luka lecet pada leher kanan, dijumpai luka memar pada leher kiri, dijumpai luka memar pada dada kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada lengan kiri. Pemeriksaan dalam dijumpai lender berwarna putih kemerahan pada saluran makanan dan nafas bagian atas, dijumpai resapan darah pada leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pangkal atas pembuluh darah leher kiri, dijumpai resapan darah pada dada kanan dan kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat pencekikan disertai pembekapan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira pukul 03.00 WIB di Pabrik PT. Pertama Hijau Group yang beralamat di Jalan Pulau Komodo No. 01 Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, sebabnya terdakwa ditangkap adalah dikarenakan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pembunuhan terhadap Istrinya yang bernama Misbah Abdolia Nasution (korban);

- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan Korban adalah suami istri yang mana Korban merupakan Istri Kedua terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban seorang diri pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB di Kamar No 38 Hotel Borobudur Asri No 35 di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara;
- Bahwa benar alat yang terdakwa pergunakan untuk membunuh Korban pada saat itu berupa 1 (satu) Buah Bantal Tidur, 1 (satu) Potong Sarung Bantal warna merah Muda Bermotif Garis-garis, 1 (satu) Potong Handuk berwarna Biru Muda, Potongan Tali Plastik warna Hitam.
- Bahwa benar terdakwa membunuh Korban dengan cara awalnya terdakwa menyewa/merental 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna Hitam No.Pol BK 1094 OJ dari saksi Sutiono pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dengan tujuan untuk mencari pinjaman uang dan membeli mainan anak-anak bersama Korban dengan janji bertemu di Simpang Bhayangkara depan Toko boneka/mainan anak-anak, saat menunggu Korban terdakwa melihat tidak ada mainan yang cocok untuk dibeli, lalu sebelum korban datang terdakwa meminta tali plastik warna hitam dari petugas jaga parkir di tempat tersebut sepanjang sekira 2 (dua) meter. Saat korban datang, terdakwa mengajak terdakwa masuk ke dalam mobil lalu membawa jalan ke arah Jalan Jamin Ginting Medan, lalu terdakwa memarkirkan mobil di depan Toko Alfamidi tepatnya di samping kompleks perumahan Royal Prima di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan sekitar pukul 12.15 WIB, saat sedang parkir didepan Toko Alfamidi, terdakwa mengajak supaya tidak panas agar ke hotel yang disetujui Korban sehingga terdakwa dan korban sampai di Hotel Borobudur Asri No 35 di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara sekitar pukul 12.45 WIB. Sesampainya di kamar Hotel No. 38 Hotel Borobudur, saat diatas kasur, korban sedang bercanda-canda diatas tubuh terdakwa tiba-tiba terdakwa membalikkan badan korban ke sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Bantal kamar hotel, lalu terdakwa menutup wajah Korban dengan bantal tersebut (menggunakan tangan kanan terdakwa) sambil tangan kiri terdakwa mencekik leher korban, pada saat itu Korban melakukan perlawanan dengan mencakar dan memukul

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



tubuh terdakwa, setelah sekira 10 (sepuluh) menit, korban Lemas dan tidak melawan, terdakwa mengangkat bantal dari wajah korban, terlihat hidung korban mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handuk hotel berwarna Biru Muda kemudian menutup wajah hingga mulut Korban dengan handuk tersebut dengan cara mengikatkannya di kepala korban, setelah itu terdakwa melepaskan sarung bantal kamar hotel dan mengikat leher korban menggunakan sarung bantal tersebut, kemudian terdakwa menarik tubuh korban dari atas kasur/tempat tidur ke lantai dekat dengan pintu kamar mandi kamar hotel, lalu terdakwa begitu saja melepaskan pegangan tangan terdakwa sehingga kepala korban terhantuk ke pembatas lantai pintu kamar mandi, setelah itu terdakwa mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan tali Plastik warna Hitam lalu terdakwa melihat denyut nadi korban yang sudah meninggal, setelah itu terdakwa membuang mayat korban ke selokan perkebunan Sawit PTPN-II Kebun Sei Semayang di Jl.Pembangunan Desa Mulyo Rejo Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang Prov. Sumatra Utara dengan membawa jenazah korban menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam, Plat nomor : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319, Nomor Mesin : 1KRA056910 yang sebelumnya terdakwa sewa di hari yang sama dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan sakit Hati dan dendam dengan korban karena dilarang bertemu dengan anak terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dan korban terjadi sering cek cok mulut dengan korban karena masalah ekonomi;
- Bahwa benar Surat Visum Et Repertum nomor : 13/I/2024/RS.BHAYANGKARA tanggal 14 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Ismurrizal, SH, MH, Sp.F pada kesimpulan menjelaskan: Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, Panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter perawakan sedang, warna kulit sawo matang. Pemeriksaan luar dijumpai warna lebih gelap pada pertengahan pipi kanan dan kiri, dijumpai warna kehitaman pada pangkal hidung. Dijumpai luka memar pada bibir bawah bagian dalam (cetakan gigi), dijumpai luka lecet pada leher kanan, dijumpai luka memar pada leher kiri, dijumpai luka memar pada dada kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada lengan kiri. Pemeriksaan dalam dijumpai lender berwarna putih kemerahan pada saluran makanan dan nafas bagian atas,

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



dijumpai resapan darah pada leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pangkal atas pembuluh darah leher kiri, dijumpai resapan darah pada dada kanan dan kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat pencekikan disertai pembekapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya **Terdakwa Hendri Ismail Alias Hendri**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa Hendri Ismail Alias Hendri** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari



pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, sehingga dengan demikian maka "*unsur barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana;**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*).". Dengan singkat dapat disebutkan bahwa *kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui*. Setidak-tidaknya *kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan*. (Drs. Adami Chazawi, SH., *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.93) ;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah perbuatan Terdakwa itu sengaja atau tidak, maka untuk melihat kesengajaan itu harus diartikan dikehendaki dan diketahui serta menurut aliran atau teori pengetahuan bahwa *kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur itu meliputi mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui dan mengerti*. Teori ini lebih memuaskan karena didalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Selain itu kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. (Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal.172-173);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). ( Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB di Kamar No 38 Hotel Borobudur Asri No 35 di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara terdakwa melakukan tindak pidana Pembunuhan terhadap Istrinya yang bernama korban Misbah Abdolia Nasution;

Menimbang, bahwa terdakwa membunuh Korban dengan cara awalnya terdakwa menyewa/merental 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna Hitam No.Pol BK 1094 OJ dari saksi Sutiono pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dengan tujuan untuk mencari pinjaman uang dan membeli mainan anak-anak bersama Korban dengan janji bertemu di Simpang Bhayangkara depan Toko boneka/mainan anak-anak, saat menunggu Korban terdakwa melihat tidak ada mainan yang cocok untuk dibeli, lalu sebelum korban datang terdakwa meminta tali plastik warna hitam dari petugas jaga parkir di tempat tersebut sepanjang sekira 2 (dua) meter. Saat korban datang, terdakwa mengajak terdakwa masuk ke dalam mobil lalu membawa jalan ke arah Jalan Jamin Ginting Medan, lalu terdakwa memarkirkan mobil di depan Toko Alfamidi tepatnya di samping kompleks perumahan Royal Prima di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan sekitar pukul 12.15 WIB, saat sedang parkir didepan Toko Alfamidi, terdakwa mengajak

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya tidak panas agar ke hotel yang disetujui Korban sehingga terdakwa dan korban sampai di Hotel Borobudur Asri No 35 di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara sekitar pukul 12.45 WIB. Sesampainya di kamar Hotel No. 38 Hotel Borobudur, saat diatas kasur, korban sedang bercanda-canda diatas tubuh terdakwa tiba-tiba terdakwa membalikkan badan korban ke sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Bantal kamar hotel, lalu terdakwa menutup wajah Korban dengan bantal tersebut (menggunakan tangan kanan terdakwa) sambil tangan kiri terdakwa mencekik leher korban, pada saat itu Korban melakukan perlawanan dengan mencakar dan memukul tubuh terdakwa, setelah sekira 10 (sepuluh) menit, korban Lemas dan tidak melawan, terdakwa mengangkat bantal dari wajah korban, terlihat hidung korban mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handuk hotel berwarna Biru Muda kemudian menutup wajah hingga mulut Korban dengan handuk tersebut dengan cara mengikatkannya di kepala korban, setelah itu terdakwa melepaskan sarung bantal kamar hotel dan mengikat leher korban menggunakan sarung bantal tersebut, kemudian terdakwa menarik tubuh korban dari atas kasur/tempat tidur ke lantai dekat dengan pintu kamar mandi kamar hotel, lalu terdakwa begitu saja melepaskan pegangan tangan terdakwa sehingga kepala korban terhantuk ke pembatas lantai pintu kamar mandi, setelah itu terdakwa mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan tali Plastik warna Hitam lalu terdakwa melihat denyut nadi korban yang sudah meninggal, setelah itu terdakwa membuang mayat korban ke selokan perkebunan Sawit PTPN-II Kebun Sei Semayang di Jl.Pembangunan Desa Mulyo Rejo Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang Prov. Sumatra Utara dengan membawa jenazah korban menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam, Plat nomor : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319, Nomor Mesin : 1KRA056910 yang sebelumnya terdakwa sewa di hari yang sama dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa tiba di rumah pukul 21.00 Wib Terdakwa meminta untuk di obati oleh ibu Terdakwa yang bernama Saksi Br Purba Als Saksi Tarigan dengan pengakuan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Br Purba Als Saksi Tarigan "*mak aku jatuh dari kereta tolong obatin aku*" kemudian Saksi Br Purba Als Saksi Tarigan mengobati Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada di rumah dan di obati oleh Saksi Br Purba Als Saksi Tarigan ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa ada pergi ke warung milik saksi Goodfren Sembiring Alias Open Sembiring yang berada di

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Besar Gunung Meriah Sarang Padang Gunung Sianak-anak Desa Gunung Paribuan Kab. Deli Serdang, setelah pulang dari warung milik saksi Goodfren Sembiring Alias Open Sembiring Terdakwa kembali kerumah untuk beristirahat dan tidur;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sakit Hati dan dendam dengan korban karena dilarang bertemu dengan anak terdakwa dan antara terdakwa dan korban terjadi sering cek cok mulut dengan korban karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 13/I/2024/RS.BHAYANGKARA tanggal 14 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Ismurizal, SH, MH, Sp.F pada kesimpulan menjelaskan: Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, Panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter perawakan sedang, warna kulit sawo matang. Pemeriksaan luar dijumpai warna lebih gelap pada pertengahan pipi kanan dan kiri, dijumpai warna kehitaman pada pangkal hidung. Dijumpai luka memar pada bibir bawah bagian dalam (cetakan gigi), dijumpai luka lecet pada leher kanan, dijumpai luka memar pada leher kiri, dijumpai luka memar pada dada kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada lengan kiri. Pemeriksaan dalam dijumpai lender berwarna putih kemerahan pada saluran makanan dan nafas bagian atas, dijumpai resapan darah pada leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pangkal atas pembuluh darah leher kiri, dijumpai resapan darah pada dada kanan dan kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat pencekikan disertai pembekapan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "*Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana*" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur **Pasal 340 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diringankan Hukumannya dari tuntutan hukum

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sementara Tuntutan Penuntut Umum membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain akan tetapi dalam hal pengurangan hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap Keterangan Saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Keterangan Para Saksi yang meringankan (*a de charge*) tidak berhubungan dengan Perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian keterangan Saksi A de Charge terdakwa, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Terdakwa. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat digali dengan cara memahami pandangan masyarakat Indonesia terhadap hakikat manusia. Adapun alam tradisional masyarakat Indonesia bersifat kosmis artinya masyarakat Indonesia memandang hakikat manusia sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga yang paling utama bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan manusia yang lain. Masyarakat Indonesia memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pembedaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Oleh sebab itu, dengan adanya pembedaan terhadap Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana Seumur hidup dan apakah terhadap tuntutan tersebut telah memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya terikat pada suatu tujuan mulia yaitu memberikan suatu keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah yang tertuang dalam setiap putusan Hakim yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga dalam menjatuhkan suatu pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang tidak hanya berfokus pada keadilan dari sisi masyarakat sebagai korban dari tindak pidana narkoba, tetapi juga keadilan bagi Terdakwa sebagai seorang manusia yang pada akhirnya semuanya bermuara pada Keadilan Yang Berdasarkan Pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana maksimal sudah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa akan tetapi setelah Majelis hakim mempertimbangkan secara arif dan bijaksana, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut mengenai jenis pidana pokok yang akan dijatuhkan, oleh karena itu pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 67 KUHP menyebutkan jika orang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, disamping itu tidak bisa dijatuhi pidana lain kecuali pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Potongan tali plastik warna hitam, 1 (satu) bra wanita warna merah, 1 (satu) celana dalam wanita warna putih, 1 (satu) celana jeans wanita warna putih, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau, 1 (satu) potong handuk warna biru muda, 1 (satu) potong sarung bantal warna merah muda garis-garis dan 1 (satu) buah bantal tidur;,,

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp





majelis hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T warna Hitam Nomor Polisi BK 1094 OJ Nomor Rangka MHKA4D3JEJ017319 Nomor Mesin 1KRA056910, 1 (satu) rangkap STNK mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T warna Hitam Nomor Polisi BK 1094 OJ, 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota majelis hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut memiliki kepemilikan yang sah maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sutiono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Type Y21 warna Diamond Glow Nomor Imei 1: 867357064765270 Nomor Imei 2: 867357064765262; dan 1 (satu) lembar ATM Mandiri warna Hitam majelis hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut memiliki kepemilikan yang sah maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Aslim Nasution;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No. Pol BK 6496 QAL Nomor Rangka: MH1JMD112PK287647 Nomor Mesin: JMD1E-1287862 majelis hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut memiliki kepemilikan yang sah maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru Nomor Imei 1: 865073055706148 Nomor Imei 2: 865073055706155, majelis hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirapas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Misbah Abdolia Nasution meninggal dunia dengan kondisi yang mengenaskan;
- Antara Terdakwa dengan keluarga Korban Misbah Abdolia Nasution belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI ISMAIL alias HENDRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Potongan tali plastik warna hitam;
  - 1 (satu) bra wanita warna merah;
  - 1 (satu) celana dalam wanita warna putih;
  - 1 (satu) celana jeans wanita warna putih;
  - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau;
  - 1 (satu) potong handuk warna biru muda;
  - 1 (satu) potong sarung bantal warna merah muda garis-garis;
  - 1 (satu) buah bantal tidur;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T warna Hitam Nomor Polisi BK 1094 OJ Nomor Rangka MHKA4D3JEJ017319 Nomor Mesin 1KRA056910;
- 1 (satu) rangkap STNK mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T warna Hitam Nomor Polisi BK 1094 OJ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota;

## Dikembalikan kepada saksi SUTIONO.

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Type Y21 warna Diamond Glow Nomor Imei 1: 867357064765270 Nomor Imei 2: 867357064765262;
- 1 (satu) lembar ATM Mandiri warna Hitam;

## Dikembalikan kepada saksi ASLIM NASUTION.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No. Pol BK 6496 QAL Nomor Rangka: MH1JMD112PK287647 Nomor Mesin: JMD1E-1287862;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru Nomor Imei 1: 865073055706148 Nomor Imei 2: 865073055706155;

## Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Morailam Purba, S.H

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)